

**“PEMETAAN INDEKS GRAFIS DALAM PENANGANAN KLUSTER 4  
PTSL UNTUK TERWUJUDNYA DESA LENGKAP”  
(Di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:  
**MUHAMMAD RIDWAN**  
NIT. 14232819/ Perpetaan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2018**

## **Abstract**

Current land registration conditions amount to  $\pm$  126 million fields across Indonesia except for forested areas. The number of registered land is  $\pm$  47 million parcel of lands, with details  $\pm$  27 million parcel of lands mapped and  $\pm$  20 million remaining parcel of lands uncharted (flying parcels) on the Registration Map in the Geo KKP Application. To go to the complete village, the condition of the parcel of lands not yet mapped should be a serious concern. Given the results of PTSL 2017, the revision of PTSL cluster 4 is low, only 9.30% of the total 5 million parcel of lands. Issues for PTSL cluster 4 at Lumajang District Land Office are constrained on availability of supporting data such as Buku Tanah, Surat Ukur, Analog Registration Map and Digital Registration Map on Geo KKP Application.

The purposes of this research are 1) to assist the acceleration and improvement of cluster 4 products and to minimize the problems especially in the physical field. 2) describe the handling of PTSL cluster 4 and the solutions to the constraints faced and 3) describe the integration process of GIM objects with maps of the PTSL measurement to realize the complete village. To achieve this goal, researchers used descriptive method with qualitative approach. The use of this method is to extract meaning, that is, to dig up the actual data, the exact data which is a value behind the apparent data so that this research can be used by the land office that has the same problem.

The results of this research are 1) there are 16 variations of PTSL cluster 4 at Lumajang District Land Office, 2) the causes of occurrence of PTSL cluster 4 are land policy of the past, manual archiving not tidy, unmanaged human resources in mapping and lack of situation map as reference for doing GIM 3) PTSL cluster 4 improvements resulted in improved data quality. These improvements are good and fast without waiting for data maintenance on a regular basis.

Keywords: PTSL 2018, Complete Village, Cluster 4 and quality of land data

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKIPSI .....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRASCT .....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	7
1. Realisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 .....	7
2. Kluster 4 PTSL dan Penyelesaiannya Pada Juknis PTSL 2018 .....	12
3. Pemetaan Indeks Grafis/ <i>Geographical Indeks Mapping</i> (GIM) .....	19
4. Kontribusi GIM .....	21
5. Integrasi Peta .....	22
6. Desa Lengkap .....	22
B. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Format Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	29
D. Definisi Operasional Konsep .....	30
E. Jenis Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Analisis Data.....	33

#### BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Wilayah Desa Tukum .....	35
1. Keadaan Geografis dan Administratif.....	35
2. Kependudukan.....	36
3. Struktur Organisasi Desa Tukum .....	38
4. Status Tanah Desa Tukum .....	39
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang .....	41
1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi .....	41
2. Struktur Organisasi dan SDM .....	42
3. PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang T.A 2018 .....	44

#### BAB V VARIASI, PENYEBAB DAN PENANGANAN KLUSTER 4 (K4)

DALAM PELAKSANAAN PTSL. ....	48
A. Variasi Kluster 4 PTSL .....	49
1. Inventarisasi Kluster 4 PTSL. ....	
2. Klasifikasi Variasi Kluster 4 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang .....	50
B. Penyebab Terjadinya Variasi K4 PTSL dan Analisis Data .....	54
1. Kebijakan Pendaftaran Tanah Masa Lalu.....	54
2. Pengarsipan Manual Tidak Tertata Rapi .....	58
3. SDM Tidak Tertib Dalam Pemetaan .....	59
4. Kurangnya Peta Situasi Analog Sebagai Acuan Pelaksanaan GIM .....	62
C. Penanganan Variasi Kondisi Kluster 4 Dalam PTSL. ....	71
1. Langkah-Langkah Untuk Menjawab Variasi Kluster 4.....	63
2. Pelaksanaan GIM Di Lapangan .....	73
3. Proses Pemetaan, Integrasi dan Validasi K4 di Geo KKP.....	78
4. Kendala dan Solusi Pelaksanaan GIM.....	83
5. Hasil Pelaksanaan GIM untuk Terwujudnya Desa Lengkap .....	90

#### BAB VI Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92

DAFTAR PUSTAKA .....	93
----------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional memiliki wewenang dalam bidang pertanahan, memberikan jaminan kepastian hak atas tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Mengutip sebuah pidatonya Presiden Joko Widodo, disampaikan dalam acara Penyerahan Sertipikat Tanah Program Strategis Tahun 2016 di Pendopo Kantor Bupati Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa 18 Oktober 2016 yakni:

“ Proyek Prona” ( Proyek Operasi Nasional Agraria) ini sudah berlangsung selama 35 tahun tetapi belum rampung-rampung, sampai sekarang baru 46% diseluruh Indonesia separuh saja belum, sehingga diharapkan pada Tahun 2025 seluruh wilayah Indonesia sudah pegang sertipikat. Untuk itu diperlukan percepatan pendaftaran tanah secara sistematis (massal) agar seluruh bidang tanah di NKRI mempunyai hak atas tanah yang berdiri di atasnya.

Hal tersebut menyatakan bahwa sertipikat yang menjadi bukti kepemilikan bidang tanah untuk menjamin kepastian hukum belum tercapai pada bidang tanah diseluruh Indonesia, sehingga diharapkan pada Tahun 2025 melalui percepatan pendaftaran tanah sistematis (massal) seluruh Indonesia sudah memegang sertipikat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menargetkan pendaftaran tanah dengan program akselerasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Merujuk pada terbentuknya desa lengkap diseluruh wilayah Indonesia pada Tahun 2025 dengan target sertipikat pada Tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang, Tahun 2018 sebanyak 7 juta bidang dan Tahun 2019 sebanyak 9 juta bidang. Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat (PTSL) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan PTSL. Menurut (Darmawan, 2017) menyampaikan dalam Seminar Nasional Pertanahan STPN bertempat di Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2017 pengertian PTSL adalah :

“Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah didaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya.

Dari pengertian PTSL diatas ada 2 point penting dalam pengertian PTSL ini, yang pertama semua obyek pendaftaran tanah (belum terdaftar dan terdaftar) dan kedua dilakukan dalam suatu wilayah desa/kelurahan.

Obyek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali hal ini dapat ditemukan dalam Pasal (3) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 . Salah satu disebutkan, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang sudah memiliki hak. Diharapkan bidang-bidang tanah pada desa yang menjadi obyek PTSL keseluruhannya dapat didaftarkan dan dipetakan sehingga desa tersebut menjadi desa lengkap. Menurut (Nyoman Guntur dkk, 2017) konsep lengkap yang artinya:

“Seluruh bidang tanah dalam wilayah administrasi desa/kelurahan wajib didaftarkan (terpetakan). Pendaftaran dimaksud bukan berarti semua menghasilkan (produk) sertipikat sebagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah selama ini, tetapi dapat saja berupa informasi pertanahan sebagaimana tujuan pendaftaran tanah yang diamanatkan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Berdasarkan hal di atas konsep lengkap artinya di dalam suatu wilayah desa sudah terpetakan seluruh bidang tanahnya dan setiap bidang tanah memiliki informasi. Informasi dalam kegiatan PTSL ini adalah informasi mengenai kluster 1 sampai dengan kluster 4 sehingga setiap bidang tanah di desa/kelurahan tersebut memiliki informasi pertanahan tanpa terkecuali.

Hasil rekapitulasi pencapaian PTSL Tahun 2017 dapat dilihat dalam website ([www.PTSL.ATRBPB.go.id](http://www.PTSL.ATRBPB.go.id) diakses pada tanggal 1 Maret 2018) dimana target Nasional PTSL keseluruhan berkisar  $\pm 5.132.225$  bidang. Dari target tersebut jumlah produk K1  $\pm 4.056.374$  bidang atau (79,04 %), jumlah produk K2  $\pm 444$  bidang atau (0,008%), jumlah produk K3  $\pm 535.134$  bidang atau (10,42%), jumlah produk kluster 4  $\pm 477.777$  bidang atau (9,30%).

Kondisi pendaftaran tanah di Indonesia, menurut (Pelopor, 2017) menyampaikan dalam Seminar Nasional Pertanahan STPN bertempat di Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2017 yakni:

“Saat ini target pendaftaran tanah di Indonesia berjumlah  $\pm$  126 juta bidang diluar kawasan hutan, yang sudah terdaftar  $\pm$  47 juta bidang, dari bidang tanah terdaftar kondisi bidang tanah terpetakan  $\pm$  27 juta bidang dan  $\pm$  20 juta bidang lagi masih belum terpetakan.

Berdasarkan hal di atas apabila bidang tanah sudah terdaftar seharusnya terpetakan juga, sehingga melihat data Pelopor tidak terjadi keseimbangan antara terdaftar dan terpetakan yakni selisih  $\pm$  20 juta bidang. Kondisi kluster 4 melalui pelaksanaan PTSL masuk dalam pembenahan data, tetapi target bidang tanah kluster 4 tidak sebanyak target kluster 1, padahal sisa bidang tanah kluster 4 yang harus diselesaikan masih  $\pm$  19.522.223 bidang (20.000.000- 477.777). Kekurangan ini menjadi target hingga Tahun 2025 dan harus terselesaikan bila ingin mewujudkan desa lengkap.

Kondisi kluster PTSL dan solusi penyelesaiannya pada umumnya disetiap Kantor Pertanahan bermacam-macam tergantung ada dan tidaknya data spasial (surat ukur, peta pendaftaran digital dari Geo KKP, peta pendaftaran *analog*), data tekstual (buku tanah dan surat ukur,) dan fakta lapangan (patok batas dan sertipikat). Terkait dengan bidang tanah yang termasuk kluster 4 PTSL dan menjadi obyek PTSL untuk tetap dilakukan pengintegrasiaan peta-peta bidang tanahnya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Caranya yakni menggunakan Pemetaan Indeks Grafis (*Geographical Indeks Mapping*) yang selanjutnya disingkat GIM. Berdasarkan JUKNIS PMNA/BPN Nomor 3 Tahun 1997, GIM adalah penyusunan informasi mengenai bidang-bidang tanah yang telah terdaftar untuk memberikan data pendukung bagi kegiatan administrasi pertanahan. Informasi mengenai bidang tanah yang terdaftar akan dinyatakan dalam 2 (dua) produk yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan yaitu ; Daftar Tanah dan Peta Indeks Grafis yang dituangkan dalam peta pendaftaran

Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang mendapatkan beban kerja PTSL pada Tahun 2017 sebanyak 15.000 bidang dan akan bertambah menjadi  $\pm$  40.000 bidang pada Tahun 2018. Bukan hal mudah untuk menyelesaikan beban kerja ini dan tidak

bisa dibantahkan akan timbul permasalahan-permasalahan pertanahan khususnya pada bidang fisik dikemudian hari apabila tidak direncanakan dari awal pelaksanaan. Belum lagi mengingat jumlah tenaga kerja di Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Lumajang yakni jumlah PNS/ ASN 8 orang dan jumlah PTT 16 orang sedangkan juru ukurnya hanya 4 orang ini tergolong sedikit, persoalan lagi masih banyaknya peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang yang belum terpetakan di Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).

Sulitnya melakukan GIM di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dikarenakan beberapa masalah antara lain: sulitnya menemukan obyek (bidang tanah) GIM di lapangan, tidak terjaganya patok batas oleh pemilik tanah, adanya peta pendaftaran tanah menggunakan koordinat lokal yang harus dilakukan transformasi koordinat dahulu ke koordinat TM 3° (Nasional). Persoalan tersebut apabila dibiarkan akan menimbulkan masalah pertanahan antara lain, tumpang tindih bidang tanah sebagian atau seluruhnya hasil pengukuran bidang tanah PTSL dengan bidang tanah yang telah terdaftar sebelumnya, selanjutnya dikhawatirkan akan beredarnya sertipikat ganda yang akan berakhir menjadi sengketa pertanahan.

Kontribusi GIM diharapkan dapat digunakan untuk membenahi produk kluster 4 PTSL khususnya dibidang fisik (letak dan batas), juga sebagai solusi untuk meminimalkan permasalahan-permasalahan pertanahan dikemudian hari dengan cara membuat peta dasar pendaftaran (peta kerja) dalam pelaksanaan awal pengukuran. Kontribusi GIM ini juga sebagai bahan untuk menginventaris bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dengan bantuan pemerintah desa dalam menentukan jumlah bidang-bidang tanah yang akan diikutsertakan dalam rangka percepatan kegiatan PTSL di tahun berikutnya.

Hasil GIM divalidasi kebenaran datanya, lalu diintegrasikan dengan hasil pengukuran bidang tanah PTSL serta data spasial KKP. Berdasarkan integrasi tersebut maka akan tercipta peta bidang tanah yang mencakup seluruh bidang tanah di desa tanpa terkecuali, khususnya desa yang akan dilakukan penelitian ini. Penelitian ini mencoba menerapkan GIM untuk menangani kluster 4 PTSL di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang. Untuk itu peneliti berusaha mengurai permasalahan PTSL khususnya dalam bidang fisik dan bisa membantu



dalam percepatan PTSL serta diharapkan sebagai masukan dalam mewujudkan “Desa Lengkap”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja variasi kondisi kluster 4 pada pelaksanaan Pemetaan Indeks Grafis ?
2. Mengapa variasi kondisi kluster 4 dapat terjadi ?
3. Bagaimana cara penanganan variasi kondisi kluster 4 dalam pelaksanaan Pemetaan Indeks Grafis untuk mewujudkan desa lengkap pada PTSL?

#### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini berlokasi di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.
2. Penelitian ini berkonsentrasi pada kegiatan PTSL yang terkait dengan bidang fisik yakni mengenai letak dan batas bidang tanah.
3. Peta Dasar yang digunakan adalah citra satelit (gambaran muka bumi) yang telah terpenuhi syarat Geometri sesuai dengan Juknis PTSL Tahun 2018.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk membantu percepatan dan pembenahan produk kluster 4 pada pelaksanaan PTSL serta meminimalkan permasalahan khususnya pada bidang fisik.
  - b. Untuk mendeskripsikan penanganan kluster 4 PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang beserta solusinya terhadap kendala yang dihadapi.
  - c. Mendeskripsikan proses integrasi obyek GIM dengan peta bidang pengukuran PTSL untuk mewujudkan desa lengkap.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menjadi cara untuk mewujudkan desa lengkap dan Kantor Pertanahan Lumajang menjadi percontohan apabila berhasil dalam mewujudkan desa lengkap pada pelaksanaan PTSL.
- b. Menambah khasanah keilmuwaan dibidang pertanahan dan menjadi referensi bilamana ada penelitan lanjutan mengenai desa lengkap.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Variasi kondisi kluster 4 PTSL beranekaragam sesuai dengan kelengkapan data yakni tersedia dan tidak tersedianya surat ukur, buku tanah, peta pendaftaran dan peta pendaftaran digital pada aplikasi Geo KKP.
2. Penyebab terjadinya kondisi kluster 4 PTSL bermasalah tidak dapat terpetakan dan tidak lengkap informasi bidang antara lain ; terbitnya sertipikat sementara (sertipikat tanpa surat ukur) pada rentan Tahun 1960 sampai dengan Tahun 1965, rusak atau hilangnya surat ukur dan buku tanah yang berakibat tidak lengkapnya informasi di Aplikasi KKP serta rusaknya peta pendaftaran analog karena di makan usia sehingga tidak dapat dilakukan digitasi.
3. Penanganan kluster 4 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang telah mengikuti petunjuk teknis PTSL 2018 dan perbedaan luasan antara luas tektual dan luas hasil GIM masih masuk batas toleransi sesuai dengan Juknis PMNA Nomor 3 Tahun 1997. Penangan kluster 4 PTSL dinilai sangat bermanfaat dalam proses peningkatan kualitas data secara cepat, karena tidak menunggu pemeliharaan data secara rutin dari masyarakat tetapi langsung bersamaan dengan pengukuran PTSL 2018 untuk terwujudnya desa lengkap.

## **B. Saran**

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang sebaiknya memiliki sarana berupa alat scanning untuk menunjang dalam digitalisasi surat ukur, buku tanah dan peta pendaftar analog agar tidak rusak dimakan usia. Kantor Pertanahan memiliki komputer khusus untuk pengarsipan digital agar menunjang penyimpanan hasil scanning surat ukur, buku tanah dan peta pendaftaran serta prasarana ruangan penyimpanan warkah tersendiri, dilengkapi lemari warkah yang tersusun berdasarkan desa per desa. Pengadministrasian yang berbasis teknologi dikembangkan karena untuk memudahkan dalam pelayanan pertanahan seperti aplikasi buatan taruna STPN, i-Wak (Informasi Warkah) dan Krapu (Komputerisasi Arsip Persuratan).
2. Adanya penelitian lanjutan mengenai kluster 4 PTSL dalam aspek hukum terhadap bidang-bidang tanah yang memiliki persoalan tidak sesuai data sertipikat dengan keadaan di lapangan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Aditya T. dkk. 2015. *Laporan Akhir Pilot project pembangunan Geospasial pertanahan untuk menunjang one map policy (rural)*. Yogyakarta
- Aprin Sulistyani. 2016. Skripsi, *Integrasi Peta Bencana Tanah Longsor Dengan Peta Pertanahan*. STPN. Yogyakarta
- Darmawan , Muhammad Adi. 2017. *Reformasi Administrasi Pertanahan Indonesia Dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Seminar Nasional. STPN. Yogyakarta.
- Gunadi dan Djony. 2013. *Istilah Komunikasi*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nyoman Guntur, I Gusti. dkk. 2017. *Implementasi Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Provinsi Banten*. Laporan Hasil Penelitian. STPN. Yogyakarta
- Nur Pratama, Okky Aditia. 2017. Tesis UGM Sarjana Fakultas Teknik, *Studi Kualitas Data Spasial dan Kelengkapan Dokumen Pertanahan pada peta Pendaftaran Tanah BPN untuk Pembuatan Peta Desa Lengkap*. UGM. Yogyakarta
- Pelopor. 2017. *Meminimalisasi Permasalahan Hukum Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah sistematis lengkap*. Seminar Nasional. STPN. Yogyakarta
- Soekanto, soerjono.1999. *Metodologi Reseach jilid 1 Remaja Rosdakarya*. Bandung
- Soerjono dan Djoenaesih.1997. *Istilah komunikasi Liberty* .Yogyakarta:
- Sulistyo-Basuki.1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan Indonesia*.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*,Cet.ke-4. CV. ALFABETA Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*. CV. ALFABETA Bandung.

T, Guritno.1992 .*Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, Cet. ke-2.  
Jakarta.

**Peraturan :**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24  
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3  
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor  
24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah

Petunjuk Teknis PMNA/KBPN no 3 Tahun 1997 tentang Pengukuran dan Pemetaan

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah  
Sistematis Lengkap yang selanjutnya di singkat (PTSL)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 2017. *Kamus Agraria dan Tata Ruang*,  
Cet.ke 1.Jakarta.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 2018. *Petunjuk Teknis Pengukuran dan  
Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap*

Kantor Wilayah Provinsi Jawa tengah. 2018. *Buku Panduan Pengelolaan Data  
Bidang Tanah* . Jawa Tengah